



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di Jalan DR. Stevanus Malak, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Jalan DR. Stevanus Malak, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Srog, tanggal 16 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Februari 1980, yang dilaksanakan di xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, dengan

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah **ayah** kandung Pemohon II bernama Abdul Manaf Gitafalas dan yang menikahkan adalah Akub Umalelen dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Saharuddin Ulla dan Rupyain Manfanyiri dengan dengan mas kawin berupa uang sejumlah 44.040 (empat puluh empat ribu empat puluh sen) di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama Saban Gemor bin Gani Gemor, Saima Gemor binti Gani Gemor, Hamia Gemor binti Gani Gemor, Musa Gemor bin Gani Gemor dan Bahiya Gemor binti Gani Gemor;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tekah rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi lemah/miskin dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx xxxxxx berada di kepulauan yang jauh dari tempat tinggal, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong agar mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, dan surat-surat penting lainnya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah masyarakat tidak mampu, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (Prodeo);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1980, yang dilaksanakan di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx;
4. Membebankan biaya perkara pada Dipa Pengadilan Agama Sorong tahun 2024;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong mulai tanggal 17 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sorong sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon bersama dengan surat permohonannya mengajukan surat permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena termasuk dalam golongan tidak mampu, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut Ketua Pengadilan Agama Sorong telah mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Srog, tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya mengabulkan dan memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, saksi tersebut merupakan tetangga Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama *PEMOHON 1* dan Pemohon II bernama *PEMOHON 2*;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena saksi hadir dan menyaksikan langsung ijab kabul pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, pada Tahun 1980, yang dilaksanakan di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx menurut tata cara agama Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Abdul Manaf Gitafalas;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saharuddin Ulla dan Rupyain Manfanyiri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2024/PA.Srog



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 44.040 sen (empat puluh empat ribu empat puluh sen) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama Saban Gemor bin Gani Gemor, Saima Gemor binti Gani Gemor, Hamia Gemor binti Gani Gemor, Musa Gemor bin Gani Gemor dan Bahiya Gemor binti Gani Gemor;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak pernah mengetahui ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk meminta pengesahan nikah karena perkawinan keduanya belum tercatat di KUA setempat karena Para Pemohon tidak memiliki biaya;

2. SAKSI 2, saksi tersebut merupakan tetangga Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama *PEMOHON 1* dan Pemohon II bernama *PEMOHON 2*;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena saksi hadir dan menyaksikan langsung ijab kabul pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, pada Tahun 1980, yang dilaksanakan di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX
menurut tata cara agama Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Abdul Manaf Gitafalas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama Saharuddin Ulla dan Rupyain Manfanyiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 44.040 Sen (empat puluh empat ribu empat puluh sen) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama Saban Gemor bin Gani Gemor, Saima Gemor binti Gani Gemor, Hamia Gemor binti Gani Gemor, Musa Gemor bin Gani Gemor dan Bahiya Gemor binti Gani Gemor;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak pernah mengetahui ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk meminta pengesahan nikah karena perkawinan keduanya belum tercatat di KUA setempat Para Pemohon tidak memiliki biaya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh Majelis Hakim, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Ketua Pengadilan Agama Sorong telah menetapkan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara *a quo* berdasarkan izin tersebut, maka oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan di luar gedung Pengadilan Agama Sorong yaitu di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx meskipun pada dasarnya pemeriksaan perkara dilakukan di dalam gedung pengadilan, namun berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan disebutkan bahwa pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) yang akad nikahnya dilangsungkan sesuai Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sah atau tidak dengan memperhatikan rukun dan syarat serta ada tidaknya halangan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan adalah sah menurut agama Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat sah dalam melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut Agama Islam pada tanggal 20 Februari 1980 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Manaf Gitafalas yang disaksikan oleh 2

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saharuddin Ulla dan Rupyain Manfanyiri, dengan mahar berupa uang sejumlah 44.040 (empat puluh empat ribu empat puluh sen) dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di KUA setempat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar perkawinan mereka di itsbatkan pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II yakni agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat perkawinan yakni adanya mahar, dan dihubungkan dengan fakta-fakta bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal menilai bahwa rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan-ketentuan rukun perkawinan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selain rukun pernikahan, Hakim Tunggal juga perlu memperhatikan adakah larangan kawin bagi Pemohon I dan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan-ketentuan larangan kawin dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan berdasar fakta-fakta hukum Hakim menilai tidak ada larangan kawin bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin, oleh karenanya pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan untuk Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata "kekuatan" dapat berarti "keteguhan". Dengan demikian maka kata "tidak mempunyai kekuatan hukum" berarti tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain "mempunyai kelemahan hukum". Itu berarti suatu perkawinan

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti otentik Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam adalah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Hakim Tunggal berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim Tunggal terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasal pun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبالكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1980 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan pengurusan surat-surat penting yang membutuhkan bukti legalitas perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sorong, Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Srog tanggal 16 Juli 2024 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sorong tahun 2024;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1980 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sorong tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah oleh Satriani Hasyim, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Satriani Hasyim, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Akram, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2024/PA.Srog

